



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/528/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT
1. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;

- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak nakal, anak jalanan, korban napza, adopsi anak, lansia produktif dan lansia tidak produktif;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, balita dan pelayanan sosial lansia dalam Shelter PMKS dan rumah singgah;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, eks psikotik, orang terlantar;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat netra, tuna rungu wicara, mental/grahita, tubuh/daksa, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis (menahun), disabilitas sensorik intelektual dan lain-lain;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun bahan pedoman pembinaan serta pendayagunaan Karang Taruna, organisasi sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial, dan menyusun bahan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit dan atau instansi lain pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan TMP dan makam leluhur; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyiapkan data dan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan fakir miskin;
 - b. melaksanakan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitas kebutuhan sosial ekonomi bagi masyarakat fakir miskin serta Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas adat terpencil;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pendampingan dan sasaran penanganan fakir miskin;
 - d. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pemetaan pemberdayaan fakir miskin, melaksanakan realisasi bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, dan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pihak Lain dalam rangka pendataan kemiskinan;
 - b. menghimpun data kemiskinan dari Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pihak- pihak lain;
 - c. mengolah Basis Data Terpadu (BDT) dan data kemiskinan lainnya meliputi data:
 - 1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat;
 - 2) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI – JKN);

- 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT- Daerah);
 - 5) Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-Daerah);
 - 6) Yatim, Piatu dan Yatim Piatu; dan
 - 7) Data PMKS yang terdiri dari data keluarga fakir miskin, anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/di perlakukan salah, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafiking, korban tindak kekerasan/yang diperlakukan salah, pekerja imigran bermasalah sosial, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga bermasalah sosial psikologis, masyarakat daerah tertinggal dan terpencil.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana alam, pemulihan (*recovery*) dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - b. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pemantapan Tagana;
 - c. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pengawasan, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan bencana;
 - f. melaksanakan identifikasi, *asesment* serta penjangkauan cepat dalam penanganan bencana;
 - g. menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial terhadap korban bencana; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan jaminan sosial bagi perorangan atau keluarga yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, penguatan Program Keluarga Harapan dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data peserta jaminan sosial;
 - c. menyediakan dan mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan jaminan sosial;
 - f. melaksanakan Program Keluarga Harapan;
 - g. melaksanakan pemberian santunan kematian bagi keluarga tidak mampu;
 - h. melaksanakan pemantauan, pengendalian kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit dan atau instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH